

ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMASANGAN POLISI TIDUR DI KABUPATEN PONOROGO

Muhamad Dwi Nur Arifin¹, Nugroho Noto Diharjo²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: muhamaddwinurarifin@gmail.com

²Email: nugroho@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i1.3572

Received: 23-6-2024

Revised: 20-7-2024

Approved: 25-7-2024

Abstract: *The phenomenon of speed bumps in Indonesian society has long been known. The purpose of installing speed bumps was initially to control the speed of passing vehicles with the goal being the safety of drivers and also the safety of the public. Speed bumps are transverse elevations on the road surface that are used to control vehicle speed. The aim of this research is to describe a positive legal analysis regarding the installation of speed bumps in Ponorogo Regency which refers to the provisions on installing speed bumps based on applicable regulatory provisions. This research method is qualitative research with a field research type located in the Ponorogo Regency area including the Ponorogo Regency Transportation Service, Ponorogo District, Ponorogo Regency, Kauman Village, Ponorogo Regency, Ponorogo Police Traffic Unit, as well as roads with speed bumps in Ponorogo Regency. Meanwhile, data collection techniques use observation, interviews and documentation. The conclusion is that the installation of speed bumps must take into account local needs and applicable regulatory provisions. Because, it is very important to achieve a balance between the two, so that the installation of speed bumps can be in accordance with applicable legal norms. Recommendations that can be provided by this research are improving regulatory policies or installation arrangements, increasing the installation of traffic signs on neighborhood or residential roads, increasing the socialization of orderly traffic behavior, and increasing coordination between related agencies.*

Keywords : *Juridical, Ponorogo, Speed Bump*

Abstrak: Fenomena polisi tidur pada masyarakat Indonesia sudah lama dikenal. Maksud pemasangan polisi tidur pada mulanya sebagai pengendali kecepatan bagi kendaraan yang lewat yang tujuannya untuk keselamatan pengendara dan juga keselamatan masyarakat. Polisi tidur adalah peninggian melintang permukaan jalan yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisa hukum positif terkait pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo yang mengacu pada ketentuan pemasangan polisi tidur berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo,

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo, Satlantas Polres Ponorogo, serta jalan yang terdapat polisi tidur di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulannya bahwa pemasangan polisi tidur harus mempertimbangkan antara kebutuhan lokal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Karena, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara keduanya, sehingga pemasangan polisi tidur dapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah memperbaiki kebijakan regulasi atau pengaturan pemasangan, meningkatkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai ke jalan-jalan lingkungan atau pemukiman, meningkatkan sosialisasi perilaku tertib lalu lintas, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

Kata Kunci: Polisi Tidur, Ponorogo, Yuridis

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi terus berkembang dengan cepat seiring berlalunya waktu dan evolusi pola pikir manusia. Sejalan dengan itu, transportasi juga mengalami kemajuan yang signifikan. Fenomena ini dipacu oleh kemajuan teknologi yang semakin mutakhir. Pada era saat ini, orang-orang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan, baik itu sepeda motor ataupun mobil.

Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak pun memiliki kemampuan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Fenomena ini telah menjadi hal yang umum di masyarakat saat ini. Anak-anak tersebut tidak lagi mempermasalahkan usia mereka yang seharusnya belum mencukupi untuk mengemudi kendaraan selain sepeda.

Pada zaman modern ini, kita seringkali melihat berbagai macam transportasi di jalanan. Transportasi yang merupakan proses memindahkan orang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dilakukan dengan menggunakan kendaraan. Penting untuk memperhatikan keseimbangan antara kapasitas transportasi dengan jumlah barang atau orang yang perlu diangkut.¹

Transportasi memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Transportasi jalan merupakan bagian integral dari sistem transportasi

¹ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), 1.

nasional yang dinamin, yang tidak bisa dipisahkan dari transportasi lainnya. Transportasi jalan dirancang untuk mencapai semua wilayah daratan dengan karakteristik yang memungkinkan untuk menyatukan berbagai transportasi. Tujuan utama dari transportasi jalan adalah untuk menyediakan lalu lintas dan angkutan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien.²

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas adalah melalui penggunaan sarana prasarana tambahan yang berfungsi sebagai alat pengatur dan pengaman bagi pengguna jalan. Fasilitas ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan kendaraan, yang merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan. Kehadiran alat pengatur dan pengaman pengguna jalan ini diakui pentingnya dalam menciptakan lingkungan jalan yang aman dan memperhatikan keselamatan lingkungan. Meskipun demikian, di masyarakat, fasilitas tersebut lebih dikenal dengan istilah polisi tidur.³

Kabupaten Ponorogo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi, terutama pada pagi hari (sekitar jam 6 hingga 8 pagi) ketika orang dewasa berangkat kerja dan anak-anak menuju sekolah. Hal serupa juga terjadi pada sore hari ketika mereka kembali ke rumah. Kepadatan lalu lintas tidak hanya terbatas pada jalan-jalan utama, tetapi juga terjadi di jalan-jalan lokal atau lingkungan sebagai jalur alternatif.⁴

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan: *Pertama*, penelitian Ari Setiawan, Rulhendri, Alimuddin, Nurul Chayati⁵, Penelitian ini membahas mengenai efektivitas polisi tidur dalam mereduksi kecepatan di ruas jalan di kota Bogor. Kecepatan rata-rata sepeda motor saat melintas mencapai 13.59 km/jam dan temuan ini menunjukkan ketidakefektifan hasil, karena efektivitasnya dapat dianggap tercapai jika kecepatan rata-rata

² Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 149.

³ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), 7.

⁴ Sunarso Sunarso, Mai Puspadya Bilyastuti, Dan Erni Andayani, "Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump Dan Speed Hump) Di Kabupaten Ponorogo," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, No. 12 (2 Desember 2022): 5626-31.

⁵ Ari Setiawan Dan Nurul Chayati, "Efektifitas Polisi Tidur (Road Humps) Dalam Mereduksi Kecepatan Pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin Di Kota Bogor" 7, No. 1 (2023).

berhasil dikurangi menjadi 8 km/jam. Sementara itu, penelitian yang peneliti teliti menggambarkan pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo sebagai fokus utamanya. Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo belum mempertimbangkan antara kebutuhan lokal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Karena, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara keduanya, sehingga pemasangan polisi tidur dapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kedua, penelitian Sulisty Nugroho⁶, Penelitian ini membahas mengenai penggunaan *speed bump* yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Kota Surakarta. Keefektifan undang-undang tersebut bergantung pada Lokasi penerapannya, meskipun undang-undang telah ada masih terjadi pelanggaran oleh sebagian masyarakat. Sementara itu, penelitian yang peneliti teliti menggambarkan pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo sebagai fokus utamanya. Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo belum mempertimbangkan antara kebutuhan lokal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Karena, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara keduanya, sehingga pemasangan polisi tidur dapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Ketiga, penelitian Sopiandi Pakpahan⁷, Penelitian ini membahas mengenai polisi tidur yang berfokus pada Kecamatan Kandis Pekanbaru. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melibatkan kurangnya keseriusan aparat dalam tindakan penegak hukum. Sementara itu, penelitian yang peneliti teliti menggambarkan pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo sebagai fokus utamanya. Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo belum mempertimbangkan antara kebutuhan lokal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Karena, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara keduanya, sehingga pemasangan polisi tidur dapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

⁶ Sulisty Nugroho, "Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

⁷ Sopiandi Pakpahan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Kandis," No. 1 (2021).

Keempat, penelitian Reza Permata Elfita Syukri⁸, Penelitian ini membahas mengenai polisi tidur yang berfokus pada wilayah Riau. Penerapannya belum sesuai dengan ketentuan disebabkan ketidaksesuaian bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan yang dipasang. Sementara itu, penelitian yang peneliti teliti menggambarkan pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo sebagai fokus utamanya. Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo belum mempertimbangkan antara kebutuhan lokal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Karena, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara keduanya, sehingga pemasangan polisi tidur dapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kelima, penelitian Dalilah Miranti Faat, Sitti Mawar⁹, Penelitian ini membahas mengenai polisi tidur yang berfokus di Banda Aceh dengan standar dalam pembuatan atau rekonstruksi *Rubber Speed Bump* mencakup ketinggian maksimum 12 cm, kelandaian 15% dan lebar 15 cm. Sementara itu, penelitian yang peneliti teliti menggambarkan pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo sebagai fokus utamanya. Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo belum mempertimbangkan antara kebutuhan lokal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Karena, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara keduanya, sehingga pemasangan polisi tidur dapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian di Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu, judul skripsi yang penulis angkat adalah “Analisa Yuridis Terhadap Pemasangan Polisi Tidur di Kabupaten Ponorogo”. Dengan topik pembahasan yaitu analisa hukum positif terkait pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo yang mengacu pada ketetapan pemasangan polisi tidur berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku.

⁸ Reza Permata Elfita Syukri, “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

⁹ Dalilah Miranti Faat Dan Sitti Mawar, “Standar Efektif Penerapan Rubber Speed Bump Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Study Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh),” *Jurnal Justisia* 3, No. 1 (2018).

KONSEP HUKUM PEMASANGAN POLISI TIDUR

A. Teori Hukum Positif

Hukum positif adalah Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Sumber hukum positif dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.¹⁰ Adapun hukum positif yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Aturan mengenai polisi tidur atau menurut bahasa resminya “tanggul pengaman jalan” itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 25 ayat (1) UU tersebut dinyatakan bahwa lalu lintas umum wajib dilengkapi oleh alat perlengkapan serta pengawasan dan pengamanan jalan, dimana polisi tidur merupakan salah satu di antaranya. Selanjutnya menurut Pasal 27 ayat (2), pemasangan perlengkapan jalan diatur oleh peraturan daerah dari masing-masing provinsi, kota atau kabupaten. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keberadaan polisi tidur itu dijamin oleh undang-undang.¹¹

- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Yang dimaksud polisi tidur menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, dalam pasal 3 pembatas kecepatan yang digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

¹¹ “UU No. 22 Tahun 2009,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 15 Juni 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.¹²

c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dalam Peraturan Daerah ini pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan”. Tujuannya adalah untuk mencegah penduduk setempat memasang atau membuat polisi tidur secara sembarangan karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan yang melintas. Oleh karena itu, pihak berwenang seharusnya menetapkan aturan ketat terkait desain dan lokasi polisi tidur untuk memastikan keselamatan lalu lintas.¹³

B. Konsep Polisi Tidur

Jendulan melintang jalan (*road humps*) merupakan bagian dari prasarana jalan yang berfungsi sebagai peredam kecepatan atau pengendali kecepatan suatu kendaraan yang menggunakan jalan tersebut, prasarana jalan ini juga memiliki banyak nama khususnya di Indonesia dikenal dengan polisi tidur (*road humps*). Kehadiran guncangan cepat dapat memperlambat kecepatan mobil dan motor.¹⁴ Benjolan cepat atau benjolan adalah tanda untuk tanda jalan tinggi, dan mereka berperan dalam memperlambat dan mengendalikan kendaraan dan memastikan keselamatan lalu lintas. Namun, beberapa pukulan tidak disengaja dan mengabaikan aturan dan peraturan yang berlaku.

Polisi tidur sering dijumpai di jalanan Indonesia. Disebut polisi tidur karena pengendara harus mengurangi kecepatan saat melewatinya, jika tidak dianggap telah melanggar peraturan lalu lintas. Jadi fungsi dari polisi tidur

¹² “Permenhub No. 14 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 15 Juni 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/169237/permenhub-no-14-tahun-2021>.

¹³ “Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011,” diakses 15 Juni 2024, <https://peraturan.infoasn.id/kabupaten/peraturan-daerah-kabupaten-ponorogo-nomor-5-tahun-2011/>.

¹⁴ Kardina N.S Ayuningtyas, Aine Kusumawati, dan Estiara Ellizar, “Perbandingan Perilaku Kecepatan Berlebih Pengemudi Mobil Dan Sepeda Motor,” *Jurnal Infrastruktur Universitas Pancasila* 7, no. 2 (2021).

adalah untuk mengurangi laju kendaraan, baik mobil maupun motor. Tanpa kita sadari, polisi tidur yang terdapat di jalan raya mempunyai banyak jenis dan setiap jenis mempunyai fungsi yang berbeda. Berikut ini 3 (tiga) jenis polisi tidur dan fungsinya:

1. Polisi Tidur Model *Speed Bump*

Speed Bump adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km. mengurangi kecepatan lebih agresif dibanding dengan *speed bump*.¹⁵

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, spesifikasi dari *speed bump* meliputi:

- a) Terbuat dari bahan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa;
- b) Ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (Sembilan sentimeter) lebar total antara 35 cm (tiga puluh Sembilan sentimeter) dengan kelaindaian paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
- c) Kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm (dua puluh lima sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter).

2. Polisi Tidur Model *Speed Table*

Speed Table adalah alat kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan operasional 40 km. *Speed table* merupakan salah satu produk pembatas kecepatan berbentuk tumpukan datar serta lebih lebar dari *speed bar*.¹⁶ Pada umumnya, *speed table* terbuat dari batu bata meupun bahan

¹⁵ “Mengapa Speed Bump Sangat Penting Di Jalan - Tonata,” <https://Tonataindonesia.Com/Blog/Mengapa-Speed-Bump-Sangat-Penting-Di-Jalan>.

¹⁶ “Jual Speed Table Terbaik, Kenali Karakteristiknya,” <https://Jualspeedbump.Com/Rubber/Jual-Speed-Table-Terbaik-Kenali-Karakteristiknya/>.

bertekstur yang lain di atas permukaan datar ada banyak kelebihanannya seperti lebih cocok untuk kendaraan besar karena permukaannya rata, pengurangan kecepatan yang efektif dan dapat dipindahkan dengan mudah.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, spesifikasi dari *speed table*:

- a) Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu secara K-300 untuk material permukaan *speed table*;
- b) Memiliki ukuran tinggi 8 cm (delapan senti meter) sampai dengan 9 cm (Sembilan sentimeter) dan lebar bagian atas 660 cm (enam ratus enam puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas sentimeter); dan
- c) Memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).

3. Polisi Tidur Model *Speed Hump*

Speed Hump adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional 11-20 km juga disebut punuk jalan atau undulasi. Jika dilihat, *speed hump* fungsinya sama dengan *speed bump*, namun bedanya *speed hump* memiliki permukaan lebih luas yang dapat dilintasi oleh pejalan kaki layaknya zebra cross. Tetapi memiliki tonjolan seperti polisi tidur.¹⁷

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, spesifikasi dari *speed hump* meliputi:

- a) Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa;

¹⁷ "Pahami Beda Jenis Dan Fungsi Polisi Tidur! Ada Speed Bump, Speed Hump, Dan Speed Table," Diakses 5 Juni 2024, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/pngw5aan-pahami-beda-jenis-dan-fungsi-polisi-tidur-ada-speed-bump-speed-hump-dan-speed-table>.

- b) Memiliki ukuran tinggi 8 cm (delapan senti meter) sampai dengan 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar bagian atas 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 90 cm (Sembilan puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas sentimeter); dan
 - c) Memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).
4. Polisi Tidur Model *Rumble Strip*

Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang suatu bahaya. Pita penggaduh berupa bagian jalan yang sengaja dibuat tidak rata dengan menempatkan pita-pita setebal 10-40 mm melintang jalan pada jarak yang berdekatan, sehingga bila mobil yang melaluinya akan diingatkan oleh getaran dan suara yang ditimbulkan bila dilalui oleh ban kendaraan. Pita penggaduh biasanya ditempatkan menjelang perlintasan sebidang, menjelang sekolah, menjelang pintu tol atau tempat-tempat yang berbahaya bila berjalan terlalu cepat.¹⁸

Rumble strip dibagi menjadi *rumble strip* melintang, *rumble strip* bahu, dan *rumble strip* garis tengah, bergantung pada cara penggunaannya. Jalur gemuruh melintang ditempatkan pada jalur lalu lintas dimana sebagian besar, jika tidak semua kendaraan, akan melintasinya. Mereka digunakan untuk mengingatkan pengemudi akan persimpangan yang akan datang, pintu tol atau bahaya serupa. Mereka mungkin melintasi seluruh jalan dari bahu jalan, atau mungkin hanya berada di jalur roda. Strip gemuruh portabel, juga disebut strip Andreas, dapat digunakan untuk mengingatkan lalu lintas akan penutupan jalur atau perbaikan jalan yang akan datang untuk mencegah tabrakan dengan rambu dan pembatas.

Strip gemuruh bahu dan garis tengah digunakan untuk mengurangi kecelakaan di jalur keberangkatan. Jalur gemuruh garis tengah digunakan di

¹⁸ "Pita Penggaduh - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," https://id.wikipedia.org/wiki/Pita_Penggaduh.

jalan raya yang tidak terbagi untuk mengurangi insiden lintas jalan dan tabrakan langsung yang diakibatkannya. Strip gemuruh bahu digunakan terutama untuk mengurangi tabrakan di luar jalan raya. Mereka memperingatkan pengemudi yang terganggu atau mengantuk bahwa mereka akan meninggalkan jalan raya atau melintasi garis tengah jalan. Dalam aplikasi ini, jalurnya lebih sempit dan berada di luar jalur roda.¹⁹

ANALISIS HUKUM POSITIF TERKAIT PEMASANGAN POLISI TIDUR DI KABUPATEN PONOROGO

Analisis hukum positif merujuk pada pendekatan atau metode dalam ilmu hukum yang memfokuskan perhatian pada norma atau peraturan hukum yang berlaku secara tertulis dan resmi. Analisis hukum positif menjadi pendekatan yang umum digunakan dalam banyak sistem hukum formal dan memainkan peran penting dalam interpretasi dan penerapan hukum. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan, dan terkadang aspek moral atau keadilan dapat menjadi pertimbangan penting di luar lingkup analisis hukum positif.²⁰

Sumber dari hukum positif ini dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam banyak yurisdiksi, undang-undang lalu lintas dan peraturan terkait menetapkan kewenangan dan ketentuan terkait pemasangan polisi tidur. Seperti pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan”. Disini yang dimaksud alat pengendali

¹⁹ “Rumble strip,” dalam *Wikipedia*, 20 Mei 2024, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumble_strip&oldid=1224754165.

²⁰ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cet. 4 (Bandung: : Alumni, 1986), 56.

dan pengaman pengguna jalan adalah polisi tidur yang berarti bentuk fisik dari perangkat yang ditempatkan di jalan untuk memperlambat laju kendaraan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU LLAJ memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan polisi tidur sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan untuk peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Namun, pemasangan polisi tidur harus mematuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perhubungan.²¹ Serta, setiap perubahan terhadap rambu-rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas, termasuk polisi tidur harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan “Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Bump* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dipasang pada area parkir, jalan khusus atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilo meter per jam)”. Hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan dilapangan seperti pemasangan polisi tidur di jalan HOS Cokroaminoto, jalan Suromenggolo, dan jalan Basuki Rahmat. Dikarenakan status jalan-jalan tersebut seharusnya tidak boleh dipasang polisi tidur sebab jalan-jalan tersebut bukanlah jalan khusus atau jalan lingkungan melainkan jalan protokol yang merupakan jalan utama atau jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas.

Sedangkan Pasal 40A ayat (1) menyatakan bahwa “Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Bump* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut: (a) pada pemasangan berulang, jaran antar-*Speed Bump* sebesar 90 m (sembilan puluh meter) sampai dengan 150 m (seratus lima puluh meter) pada jalan lurus; dan (b) jarak pemasangan sebelum mendekati persimpangan, alinyemen horizontal, dan/atau alinyemen vertikal sebesar 60 m (enam puluh meter)”. Hal tersebut tidak sesuai di lapangan seperti pada jalan Basuki

²¹ Inda Sintia dan Yanis Rinaldi, “Izin Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Universitas Syiah Kuala* 2, no. 3 (2018).

Rahmat, karena pada jalan tersebut jarak antar *Speed Bump* itu kurang dari 50 m yang dimana semestinya jarak antar *Speed Bump* 90-150 m pada jalan lurus.

Dari penjelasan di atas, idealnya pelaksanaan penegakan hukum seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran hukum dan pemasangan polisi tidur di area jalan protokol masih dinilai tidak efektif karena dapat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan yang sedang melintas. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang cermat dalam pemasangan polisi tidur agar tidak membahayakan pengguna jalan dan tetap menjaga kelancaran aliran lalu lintas.

Selanjutnya dari banyaknya yurisdiksi, mungkin memiliki Peraturan Daerah yang lebih spesifik terkait pemasangan polisi tidur di jalan-jalan lokal atau protokol. Analisis hukum positif harus mencakup pemeriksaan peraturan-peraturan tersebut dan memastikan bahwa pemasangan polisi tidur mematuhi aturan setempat. Namun, pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pemasangan polisi tidur.

Akan tetapi, pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan”. Tujuannya adalah untuk mencegah penduduk setempat memasang atau membuat polisi tidur secara sembarangan karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan yang melintas. Oleh karena itu, pihak berwenang seharusnya menetapkan aturan ketat terkait desain dan lokasi polisi tidur untuk memastikan keselamatan lalu lintas.

Pemasangan polisi tidur oleh masyarakat merupakan suatu tindakan yang bisa memiliki efek positif atau negatif tergantung pada situasi dan pengaturannya.²² Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan pemasangan polisi tidur oleh masyarakat:

²² Ragil Saputra Efendi, Lilik Andar Yuni, dan Abdul Syakur, “Implementasi Permenhub tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (Desember 2022).

- a. Keamanan. Polisi tidur yang dipasang dengan tepat dapat membantu meningkatkan keamanan jalan bagi pengguna jalan, terutama di area yang rawan kecelakaan. Namun, polisi tidur yang tidak dipasang dengan benar atau terlalu tinggi dapat menjadi bahaya bagi pengendara.
- b. Dampak lingkungan. Polisi tidur yang dipasang secara sembarangan dapat mempengaruhi lalu lintas dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, mereka bisa menyebabkan kebisingan tambahan karena kendaraan yang melintasnya dengan kecepatan rendah atau dapat mempengaruhi pola aliran air hujan.

Dalam semua kasus, penting untuk mempertimbangkan keselamatan dan kebutuhan bersama dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemasangan polisi tidur oleh masyarakat.²³ Komunikasi terbuka antara masyarakat, pemerintah setempat, dan otoritas terkait merupakan kunci dalam mengelola hal ini secara efektif.

Dari perspektif hukum positif, dapat disimpulkan bahwa pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo mungkin melibatkan pertimbangan antara kebutuhan masyarakat setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Meskipun masyarakat menginginkan adanya polisi tidur untuk mengurangi laju kendaraan dan meningkatkan keselamatan warga sekitar, perlu diperhatikan bahwa pemasangan polisi tidur harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Memahami dan mematuhi hukum yang ada penting untuk menghindari pelanggaran dan memastikan keamanan serta kepatuhan yang tepat terhadap aturan yang berlaku.²⁴

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Daerah atau otoritas terkait di Kabupaten Ponorogo mempertimbangkan regulasi dan prosedur yang memungkinkan pemasangan polisi tidur sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan lalu lintas. Proses ini dapat melibatkan koordinasi dengan pihak terkait, konsultasi dengan masyarakat, dan memastikan bahwa polisi tidur yang

²³ Safira Nurandi dan Erny Herlin Setyorini, "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Sebagai Akibat Speed Bump Pada Pemukiman Masyarakat," *Jurnal Sosialita Untag Surabaya* 2, no. 2 (2023).

²⁴ Rifka Safira, Rahmad Sujud Hidayat, dan Lala, "Penerapan sanksi hukum dan regulasi dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Universitas Tangerang Raya* 3, no. 1 (2023).

dipasang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pemenuhan regulasi agar pemasangan polisi tidur dapat mendukung tujuan keselamatan lalu lintas secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kabupaten Ponorogo. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah memperbaiki kebijakan regulasi atau pengaturan pemasangan, meningkatkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai ke jalan-jalan lingkungan atau pemukiman, meningkatkan sosialisasi perilaku tertib lalu lintas, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

Adapun pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo yang tidak sesuai dikarenakan status jalan-jalan tersebut seharusnya tidak boleh dipasang polisi tidur sebab jalan-jalan tersebut bukanlah jalan khusus atau jalan lingkungan melainkan jalan protokol yang merupakan jalan utama atau jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas, yakni sebagai berikut:



Gambar 1

Polisi Tidur yang Berada di Jl. Basuki Rahmat



Gambar 2

Polisi Tidur yang Berada di Jl. Suroemnggolo



Gambar 3

Polisi Tidur yang Berada di Jl. HOS Cokroaminoto

KESIMPULAN

Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo ini melibatkan pertimbangan antara kebutuhan lokal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Pasal 40 ayat (1) tidak sesuai di lapangan, dikarenakan status jalan yang dipasangi polisi tidur seharusnya tidak boleh di pasang polisi tidur sebab bukan jalan khusus atau jalan lingkungan melainkan jalan protokol yang merupakan jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas. Meskipun masyarakat

mengharapkan keberadaan polisi tidur guna menurunkan kecepatan kendaraan dan meningkatkan keselamatan warga, perlu diingat bahwa pemasangan polisi tidur harus mematuhi peraturan yang ada. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga pemasangan polisi tidur sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Kabupaten Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Kardina N.S, Aine Kusumawati, dan Estiara Ellizar. "Perbandingan Perilaku Kecepatan Berlebih Pengemudi Mobil Dan Sepeda Motor." *Jurnal Infrastuktur Universitas Pancasila* 7, no. 2 (2021).
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Permenhub No. 14 Tahun 2021." Diakses 15 Juni 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/169237/permenhub-no-14-tahun-2021>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 22 Tahun 2009." Diakses 15 Juni 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.
- Efendi, Ragil Saputra, Lilik Andar Yuni, dan Abdul Syakur. "Implementasi Permenhub tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana." *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (Desember 2022).
- Faat, Dalilah Miranti, dan Sitti Mawar. "Standar Efektif Penerapan Rubber Speed Bump Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Study Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)." *Jurnal Justisia* 3, no. 1 (2018).
- "Jual Speed Table Terbaik, Kenali Karakteristiknya." Diakses 5 Juni 2024. <https://jualspeedbump.com/rubber/jual-speed-table-terbaik-kenali-karakteristiknya/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- "Mengapa Speed Bump sangat Penting di Jalan - Tonata." Diakses 5 Juni 2024. <https://tonataindonesia.com/blog/mengapa-speed-bump-sangat-penting-di-jalan>.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem hukum administrasi negara Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nugroho, Sulistyono. "Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Nurandi, Safira, dan Erny Herlin Setyorini. "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Sebagai Akibat Speed Bump Pada Pemukiman Masyarakat." *Jurnal Sosialita Untag Surabaya* 2, no. 2 (2023).
- "Pahami Beda Jenis dan Fungsi Polisi Tidur! Ada Speed Bump, Speed Hump, dan Speed Table." Diakses 5 Juni 2024. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/PNgw5AAN-pahami-beda-jenis-dan-fungsi-polisi-tidur-ada-speed-bump-speed-hump-dan-speed-table>.
- Pakpahan, Sopiandi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Kandis," no. 1 (2021).

- “Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011.” Diakses 15 Juni 2024. <https://peraturan.infoasn.id/kabupaten/peraturan-daerah-kabupaten-ponorogo-nomor-5-tahun-2011/>.
- “Pita penggaduh - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.” Diakses 5 Juni 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Pita_penggaduh.
- “Rumble strip.” Dalam *Wikipedia*, 20 Mei 2024. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumble_strip&oldid=1224754165.
- Safira, Rifka, Rahmad Sujud Hidayat, dan Lala. “Penerapan sanksi hukum dan regulasi dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Universitas Tangerang Raya* 3, no. 1 (2023).
- Setiawan, Ari, dan Nurul Chayati. “Efektifitas Polisi Tidur (Road Humps) dalam Mereduksi Kecepatan pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin di Kota Bogor” 7, no. 1 (2023).
- Sintia, Inda, dan Yanis Rinaldi. “Izin Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Universitas Syiah Kuala* 2, no. 3 (2018).
- Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Cet. 4. Bandung: : Alumni, 1986.
- Sunarso, Sunarso, Mai Puspadya Bilyastuti, dan Erni Andayani. “Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo.” *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2 Desember 2022): 5626–31. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1201>.
- Syukri, Reza Permata Elfita. “. Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.
- Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*. Bandung: Penerbit ITB, 2002.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).